

## PENYAKIT SOSIAL DAN EFEKTIFITAS HUKUM DI INDONESIA

**Ledy Diana**

Jalan Abdul Mu'is No. 50 Pekanbaru

### Abstrak

Idealnya dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam produk hukum positif. Oleh karena itu fungsi hukum dalam kelompok dimaksudkan untuk menerapkan mekanisme control social yang akan membersihkan masyarakat dari kejahatan-kejahatan sosial yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu.

**Kata kunci :** fungsi hukum, penyakit sosial.

### Abstract

*Ideally with the enforcement of legislation will change behavior and attitudes of society into appropriate action and also congruent with the norms contained in the product of positive law. Therefore, the legal function in a group intended to apply social control mechanisms that will clean the society of social evils that are not desired so that the law has the function to maintain the existence of the group.*

**Key words:** the function of law, social disease.

### A. Pendahuluan

Apabila kita berbicara mengenai hukum, maka tajuknya akan bersinggungan dengan produk-produk hukum positif. Dalam pembahasan ini terdapat dua pendekatan umum yang biasa digunakan, yaitu:<sup>1</sup>

1. Produk hukum yang dibentuk karena gejala sosial yang timbul dalam masyarakat; dan
2. Produk hukum yang bertujuan menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

Produk hukum memang dibentuk dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat, tetapi yang paling ditonjolkan dalam pemahaman tersebut adalah bahwa dikarenakan adanya suatu gejala sosial yang timbul dan memerlukan keberadaan suatu perangkat peraturan hukum positif tersendiri, maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur gejala sosial tersebut. Jadi dalam hal ini produk hukum dilihat sebagai sebuah kebijakan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Law, Society and Development Vol.II No.3 Agustus-November 2008

secara struktural. Hukum positif dilihat sebagai sebuah kerangka institusional yang memberikan pemecahan problem sosial yang dihadapi masyarakat.

Yang kedua, produk hukum positif diperlakukan sebagai sebuah perangkat yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat. Sasarannya memang terlihat personal dan individual, tetapi perubahan perilaku yang disasar adalah perilaku kolektif dalam masyarakat bukan orang perorangan. Hukum tetap dilihat sebagai perangkat sistemik. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah perilaku masyarakat secara umum. Meskipun sebelumnya tidak terdapat nilai-nilai ataupun kebiasaan tertentu yang hidup dalam masyarakat tertentu. Namun demikian, justru sebaliknya tujuan diberlakukannya produk hukum positif ini adalah untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam masyarakat. Idealnya dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam produk hukum positif itu. Nilai-nilai baru yang digariskan dalam produk hukum tersebut apabila telah tersosialisasi dengan baik dalam masyarakat, termanifestasi dalam sikap tindak masyarakat.

Kedua pendekatan diatas adalah dasar epistemologis yang biasa dipahami oleh para ahli hukum untuk melihat kebermaknaan produk hukum positif dalam menghadapi setiap gejala sosial masyarakat. Para ahli hukum melihat dalam sudut pandang strukturalnya dan juga personal/individunya yang digambarkan dalam kata-kata, tingkah laku atau sikap tindak. Jadi produk hukum positif bermakna dua yaitu makna dalam tataran strukturalnya dan makna dalam tataran tingkah laku personal yang berwujud dalam tingkah laku kolektif. Tingkah laku kolektif ini menjadi penting untuk digarisbawahi.<sup>2</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa objek telaah Sosiologi Hukum adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya, yakni hukum sebagaimana

---

<sup>2</sup> Ibid

dijalankan sehari-hari oleh orang dalam masyarakat.<sup>3</sup> Maksudnya, kenyataan hukum dalam arti kenyataan kemasyarakatan berkenaan dengan adanya aturan hukum yang mencakup hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara hukum dan proses kemasyarakatan. Jadi, di satu pihak mempelajari semua akibat, yang dimaksudkan maupun yang tidak dimaksudkan, yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, yang ditimbulkan oleh kaidah hukum dalam kenyataan kemasyarakatan. Di lain pihak, semua akibat proses kemasyarakatan yang mendukung maupun yang melemahkan atau membelokkan proses pembentukan dan penerapan hukum.

## **B. Menyikapi Penyakit Sosial sebagai Gejala Perubahan Dalam Masyarakat**

Situasi sosial kehidupan masyarakat Indonesia dari hari ke hari kian memburuk. Hal ini terlihat dari makin maraknya tindak kejahatan, kekerasan sosial, amuk massa, main hakim sendiri, dan berbagai penyimpangan sosial yang tumbuh secara bervariasi.

Yang lebih mengerikan, makin banyak pengidap penyakit HIV/AIDS di negeri ini. Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan RI, pada Maret 2005 tercatat 6.789 orang Indonesia mengidap penyakit ini, terdiri dari 3.668 HIV positif dan 3.121 orang AIDS. Tetapi pada Juni 2005, jumlah pengidap HIV/AIDS mencapai 7.082 orang atau bertambah 293 orang dalam kurun waktu 3 bulan.<sup>4</sup> Karenanya, HIV/AIDS tetap menjadi ancaman bagi negeri ini. Laporan UNAIDS, AIDS Epidemic Update (Desember 2005), menyebutkan penderita penyakit berbahaya itu di Indonesia pada 2010 diprediksi akan mencapai 93.000-130.000 orang.<sup>5</sup>

Sebuah LSM Peduli AIDS di Serang (Banten) juga mengungkapkan, Indonesia bersama China dan India termasuk negara berpenduduk besar yang menyimpan 'bom' AIDS, karena terjadi pertumbuhan jumlah

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1991, hal.325

<sup>4</sup> Laporan Departemen Kesehatan RI pada Maret 2005

<sup>5</sup> Laporan UNAIDS, Desember 2005

penderita HIV/AIDS yang luar biasa, diperkirakan sudah mencapai 80.000-100.000 kasus.

Yang juga memprihatinkan adalah kian mekarnya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak dan remaja negeri ini. Di kalangan remaja, misalnya, fenomena hubungan seksual pra-nikah, yang meniadakan lembaga perkawinan yang luhur, sudah kian pesat perkembangannya belakangan ini. Dampaknya pun amat jauh dalam kehidupan sosial masyarakat manakala hubungan tanpa nikah dianggap wajar, bukan pelanggaran dan bukan tindak perzinahan bila dilakukan secara suka sama suka. Bahkan dalam kasus perkosaan pun, si pemerkosa bisa lepas dari jeratan hukum jika ia dapat berdalih dalam pembelaannya dengan mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar "suka sama suka".

Fenomena lain yang memprihatinkan terkait dengan maraknya tindak pembunuhan yang melibatkan pelaku dan korban remaja serta anak-anak. Anak-anak belasan tahun dan masih bersekolah, seperti kerap diberitakan media massa, juga banyak terlibat dalam kasus perkosaan. Hal itu bahkan telah menjadi peristiwa sehari-hari yang lazim dan menjadi pola kehidupan masyarakat kita.

Berbagai kasus tindakan penyimpangan norma dan kriminalitas di atas tentu saja berkembang dalam situasi yang tidak vakum alias banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi, apa pun penyebabnya dan seberapa pun tingkat kejadian dan pelaku maupun korbannya, hasil akhirnya tetap mengindikasikan hal yang sama, yakni terganggunya dan bahkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat kita.

Artinya, makin maraknya kasus-kasus di atas menunjukkan adanya gejala kuat bahwa nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat kita mulai dilanggar dan telah menjadi sesuatu yang longgar. Ada pergeseran

nilai dan norma-norma, yang sebetulnya merupakan perubahan perilaku masyarakat.<sup>6</sup>

Kondisi ini tentu amat mencekam. Terutama, bila mengingat perubahan sosial yang berdimensi penyimpangan sosial dalam beragam bentuknya itu mengibas di kalangan remaja dan anak-anak kita, yang tiada lain merupakan tunas-tunas dan harapan bangsa Indonesia.

Di tengah keprihatinan ini, yang perlu dicermati adalah seberapa jauh perubahan perilaku disertai perubahan persepsi dan bahkan sikap hidup masyarakat tentang moral dan agama sebagai sendi mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam? Ada kesan perubahan perilaku dan persepsi masyarakat mulai mengarah ke situasi netral nilai, bebas nilai, dan paham moral situasional yang hedonistis.

Hal rawan di atas bukan mustahil akan makin meluas memasuki era globalisasi dengan arus informasi berteknologi canggih yang kian membanjiri kehidupan masyarakat kita. Nilai-nilai pragmatisme, materialisme dan hedonisme yang diusungnya tak pelak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Inilah barangkali yang perlu direnungkan semua pihak, terutama oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Semua pihak perlu berpartisipasi aktif mengatasi 'penyakit' sosial di atas, terutama karena ia baru bisa disembuhkan melalui proses panjang dan mendasar. Di situlah, misalnya, fungsi agama sebagai faktor penyuci (sublimasi) dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan kehadirannya, selain faktor-faktor profetik lain.

Sebagai faktor penyuci, tulis Peter L Berger (1991), agama perlu dijadikan acuan bagi humanisasi kehidupan manusia, yang berarti sebagai peneguhan terhadap nilai-nilai yang fitri berupa proses pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran nafsu dan perilaku hewaniah. Dalam konteks inilah

---

<sup>6</sup> Dwi Hastuti Martianto, *Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas*, Makalah Falsafah Sains, Program PAscarjana IPB, Desember 2002

pentingnya penanaman kepastian akan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan<sup>7</sup>

Dalam konteks agama, yang juga perlu direnungkan bersama, jangan-jangan selama ini kalangan umat beragama - terutama melalui cendekiawan atau ulamanya -terlampau asyik dengan pengembangan pemikiran-pemikiran 'pembaharuan' yang bersifat transformasi pemikiran. Agama terlampau banyak diperbincangkan pada tataran pemikiran spekulatif dan serba rasional, demi memenuhi tuntutan zaman modern.

Dampaknya lalu muncul pragmatisme dengan atas nama kontekstualisasi. Agama serba dituntut menjawab tantangan-tantangan struktural kehidupan modern sehingga menyisihkan tuntutan-tuntutan yang bersifat praktis.

Dampak lain dari wacana yang acap kali kontroversial itu, muncul berbagai pembongkaran (dekonstruksi) sedemikian rupa, yang kadangkala masih bersifat embrional tetapi disuarakan dengan nada amat nyaring. Pembongkaran penuh semangat ini membawa implikasi pengabaian fungsi agama sebagai pemberi kepastian makna dan sikap hidup. Akibatnya, sebagian pemeluk agama menjadi kehilangan kepastian, sebab semua nilai dibongkar dan serba dinisbikan. Bukan cuma agama, bahkan nabi dan Tuhan pun kadang disikapi secara kurang begitu takzim, demi 'pembaharuan'.

Karena itulah, dengan makin maraknya 'penyakit' sosial dan moral masyarakat kita sekarang ini, tak ada salahnya bila para tokoh dan pemikir agama, mulai merenungkan-ulang tentang semangat pembaharuan yang terlampau bersemangat dan gegap-gempita itu. Di depan mata kita, kini sudah bermunculan beragam panorama 'penyakit' sosial yang membutuhkan terapi yang relatif pasti dan praktis dari agama.

---

<sup>7</sup> Ibid

### C. Efektifitas hukum dalam masyarakat

Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu factor-faktir yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu<sup>8</sup> (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.

#### 1. Kaidah hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

- a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaedah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaedah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam unsure di atas, sebab: (1) bila kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis,

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektifitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, agar suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan kepada empat factor di atas.

## **2. Penegak Hukum**

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

## **3. Sarana/fasilitas**

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Kalau peralatan dimaksud sudah ada, factor-faktor pemeliharannya juga memegang peranan yang sangat penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan

sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, perlu diperlengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

#### **4. Warga masyarakat**

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkatan yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.

#### **D. Kesimpulan**

Kejahatan merupakan suatu bukti atas ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan nafsu, motif dan alam bawah sadar sehingga seringkali manusia berbuat kejahatan atas pikiran yang tidak disadarinya. Dalam pandangan agama kemenangan iblis atas manusia seringkali

dijadikan symbol kemenangan kejahatan, di mana hilangnya nurani dan lemahnya moral manusia merupakan hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada umat manusia.

Ada beberapa indicator yang digunakan untuk melihat adanya kejahatan yang kemudian dijadikan acuan dalam bagi perkembangan kualitas kehidupan suatu bangsa. Menurut Thomas Lickona (1992) terdapat sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figure pemimpin, pengaruh pro terhadap tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warganegara, meningginya perilaku merusak diri dan semakin kaburnya pedoman moral.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara ideal dan yang actual, antara yang standard an yang praktis, antara yang seharusnya atau yangd diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan dilakukan. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dikontrol dengan norma dan hukum.

Fungsi hukum dalam kelompok dimaksudkan untuk menerapkan mekanisme control social yang akan membersihkan masyarakat dari kejahatan-kejahatan sosial yang tidak dikehendaki sehingga hukum mempunyai fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota kelompok akan berhasil mengatasi tuntutan-tuntutan yang menuju kearah penyimpangan, guna menjamin agar kelompok dimaksud tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur. Karena itu hukum tampak mempunyai fungsi rangkap. Di satu pihak dapat merupakan tindakan yang mungkin menjadi demikian melembaga yaitu menjadi mantap diantara anggota-anggota kelompok masyarakat sehingga hukum mudah dipakai

untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok. Di lain pihak, mungkin merupakan tindakan yang berwujud reaksi kelompok itu terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan yang diadakan untuk mengendalikan tingkah laku yang menyimpang itu.

#### **E. Daftar Pustaka**

Ade Saptomo, 2004, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

Ari Wahyudi Hertanto, *Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Law, Society and Development Vol.II No.3 Agustus-November 2008

Dwi Hastuti Martianto, 2002, *Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas*, Makalah Falsafah Sains, Program PAscasarjana IPB, Desember 2002

Koesriani Siswosoebroto, 1998, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan Jakarta

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1985, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, ed.3, Jakarta 1985

FX Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zuddan Arief Fakrullah, 2000, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancan Trends Globalisasi*, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi, Kumpulan Karya Ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo, Citra Aditya Bakti, Bandung

Yasraf Amir Piliang, 1998, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Pustaka Mizan

Laporan Departemen Kesehatan RI pada Maret 2005

Laporan UNAIDS, Desember 2005